



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NIKODEMUS UMBU WANDA.**
Tempat lahir : **Weekaka.**
Umur/Tanggal lahir : **37 Tahun/07 Juli 1977.**
Jenis kelamin : **Laki laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Kampung Weekaka, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Tani.**
Pendidikan : **-**

Terdakwa ditahan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak**, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;

Terdakwa di dampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PN.WKB. tanggal 16 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 93/Pid.B/2015/PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam lengkap dengan sarung parang kayu angka 9 (Sembilan) lilitan tali rotan ikat kain warna hijau;
 - 4 (empat) buah kelapa bulat warna hijau;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih penuh bercak darah;

Di kembalikan kepada keluarga korban yakni saksi SAMUEL NGONGO MERE Alias NGONGO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Inspeksi Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2015 bertempat di kebun yang beralamat di kampung Manola Toi, Desa Tenateke Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Lende Bulu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wita saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende dan korban Lende Bulu berada disawah sedang mencabut rumput, karena kehausan, kemudian korban Lende Bulu menyuruh saksi saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende untuk memanjat kelapa dan memetik 4 (empat) buah kelapa muda, kemudian pada saat saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende mengikat kelapa tersebut datang Terdakwa Nikodemus Umbu Wanda mengatakan “ kamu yang sering kasih habis ini kelapa” kemudian saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo menjawab “ baru kali ini saya petik” selanjutnya Terdakwa marah dan mengatakan “ tutup kau punya mulut, ikat ni kelapa kita bawa ke Pos “ mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende menangis dan memanggil korban Lende Bulu, kemudian korban Lende Bulu datang menemui Terdakwa dan melempar batu kearah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang korban Lende Bulu dengan cara mengayunkan parang kearah korban Lende Bulu kemudian korban menangkap parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dengan korban saling berpelukan hingga sama-sama terjatuh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban sama-sama dalam keadaan terjatuh, lalu Terdakwa mencabut parang miliknya yang tertancap di genggam tangan korban hingga terlepas lalu dalam posisi diatas tubuh korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menusuk dada korban dengan ujung parang sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa bangun lalu memotong kaki korban bagian lutut sebanyak satu kali dan pada bagian paha korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah korban Lende Bulu terluka dan tergeletak ditanah kemudian Terdakwa Nikodemus Umbu Wanda pergi meninggalkan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danwi perdataag Tugadwi tersebut korban Lende Bulu meninggal dunia akibat luka-luka pada anggota tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 702/03/VER/TT/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter pada Puskesmas Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

a. Pakaian mayat.

Celana : mayat mengenakan celana berwarna putih, berbahan katun, ukuran tiga puluh lima kali lima puluh sentimeter, bukaan pinggang tiga puluh satu koma lima sentimeter, bukaan paha dua puluh dua sentimeter. pada bagian depan sebelah kanan terdapat bercak kemerahan dengan ukuran lima puluh sentimeter kali dua puluh Sembilan sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

kaos : mayat mengenakan kaos kais berbahan katun berwarna putih berukuran empat puluh kali enam puluh sentimeter, pada bagian kiri depan terdapat robekan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, tepi rata. pada seluruh permukaan baju bagian depan terdapat bercak kemerahan dengan luas lima kali enam puluh sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

b. Perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.

c. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan sekitar empat puluh kilogram.

d. kaku mayat terdapat pada kedua lengan dan tungkai, sudah lengkap, mudah dilawan.

e. Kepala :

- bentuk simetris
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, distribusi merata, tidak mudah dicabut dan panjang rata-rata lima centimeter.
- Mata kanan dan mata kiri terbuka.
- pupil mata kanan dan kiri bentuk bulat, diameter nol koma enam sentimeter, refleksi cahaya negative.
- tepat pada alis kanan terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman, alis kiri tidak tampak kelainan.
- hidung bentuk simetris tulang utuh, tidak tampak kelainan, tidak keluar cairan dari lubang hidung kanan dan kiri.
- telinga bentuk simetris tidak tampak kelainan tidak keluar cairan dari lubang telinga kanan dan kiri.
- mulut tertutup dari mulut tidak tampak kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. batang Tubuh:

- pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari putting susu kearah sumbu tubuh, terdapat luka terbuka berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ada bekuan darah dan resapan darah sudut lancip[tepi rata bats tegas jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.
- pada dada kana sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter dari ketiak kanan kearah bawah, terdapat luka lecet dengan garis serong kiri keats kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.

g. Anggota gerak atas.

- tangan dan lengan kanan, pada tangan kanan korban tepatnya pada jari kedua, ketiga, keempat, kelima terdapat berlainan pada struktur tulang dan otot yang kemungkinan disebabkan karena cacat bawaan.
- tangan dan lengan kiri, tepat pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka berukuran duabelas sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk memanjang dari pergelangan tangan sampai kesela jari ketiga dan keempat, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari kedua terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari ketiga terdpat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada jari keempat terdapat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada jari kelima terdpat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada lengan kiri bagian atas tiga puluh lima sentimeter dari pangkal lenga, tujuh sentimeter dari lipatan ketiak kiri terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman,
- pada lengan kiri bawah delapan belas sentimeter dari lipatan siku bagian luar terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman.
- h. Anggota gerak bawah.
- tungkai dan kaki kanan, pada tungkai kanan atas tiga puluh lima sentimeter dari pangkal paha terdapat luka terbuka dengan posisi memanjang dari pertengahan tungkai bagian belakang sampai lipatan lutut sebelah dalam, berukuran dua puluh satu sentimeter kali empat koma satu sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot,
 - tungkai dan kaki kiri, pada tungkai kiri atas tiga sentimeter di atas lipatan lutut terdapat luka terbuka dengan posisi melintang dari kanan ke kiri, berukuran sepuluh sentimeter kali empat koma lima sentimeter tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot dan tulang.
 - pada tungkai kiri atas tiga sentimeter dari lipatan lutut terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.
 - dari lubang kemaluan tidak tampak kelainan.
 - dari lubang dubur tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter.
- terdapat luka lecet pada alis kanan, dada kanan, lenga kiri atas, lenga kiri bawah, dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tumpul.
- terdapat luka terbuka pada dada kanan, telapak tangan kiri, jari kedua, ketiga, keempat, kelima tangan kiri, tungkai kanan atas dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat Mahkamah Agung, berlokasi di kampung Manola Toi, Desa Tenateke Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang**, Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar jam 10.00 wita saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende dan korban Lende Bulu berada disawah sedang mencabut rumput, karena kehausan, kemudian korban Lende Bulu menyuruh saksi saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende untuk memanjat kelapa dan memetik 4 (empat) buah kelapa muda, kemudian pada saat saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende mengikat kelapa tersebut datang Terdakwa Nikodemus Umbu Wanda mengatakan “ kamu yang sering kasih habis ini kelapa” kemudian saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo menjawab “ baru kali ini saya petik” selanjutnya Terdakwa marah dan mengatakan “ tutup kau punya mulut, ikat ni kelapa kita bawa ke Pos “ mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Ferdirikus Lende Als Ngongo bersama-sama dengan saksi Yanus Bulu Lende menangis dan memanggil korban Lende Bulu, kemudian korban Lende Bulu datang menemui Terdakwa dan melempar batu kearah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerang korban Lende Bulu dengan cara mengayunkan parang kearah korban Lende Bulu kemudian korban menangkap parang milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa dengan korban saling berpelukan hingga sama-sama terjatuh;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan korban sama-sama dalam keadaan terjatuh, lalu Terdakwa mencabut parang miliknya yang tertancap di genggam tangan korban hingga terlepas lalu dalam posisi diatas tubuh korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menusuk dada korban dengan ujung parang sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa bangun lalu memotong kaki korban bagian lutut sebanyak satu kali dan pada bagian paha korban sebanyak satu kali;
 - Bahwa setelah korban Lende Bulu terluka dan tergeletak ditanah kemudian Terdakwa Nikodemus Umbu Wanda pergi meninggalkan korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut korban Lende Bulu meninggal dunia akibat luka-luka pada anggota tubuh sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum nomor : 702/03/VER/TT/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter pada Puskesmas Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
- a. Pakaian mayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mayat : mayat berkulit berwarna putih, berbau katun, ukuran tiga puluh lima kali lima puluh sentimeter, bukaan pinggang tiga puluh satu koma lima sentimeter, bukaan paha dua puluh dua sentimeter. pada bagian depan sebelah kanan terdapat bercak kemerahan dengan ukuran lima puluh sentimeter kali dua puluh Sembilan sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

kaos : mayat mengenakan kaos kais berbau katun berwarna putih berukuran empat puluh kali enam puluh sentimeter, pada bagian kiri depan terdapat robekan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, tepi rata. pada seluruh permukaan baju bagian depan terdapat bercak kemerahan dengan luas lima kali enam puluh sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus

- b. Perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada
- c. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan sekitar empat puluh kilogram.
- d. Mayat terdapat pada kedua lengan dan tungkai, sudah lengkap, mudah dilawan.
- e. Kepala
 - bentuk simetris
 - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, distribusi merata, tidak mudah dicabut dan panjang rata-rata lima centimeter.
 - Mata kanan dan mata kiri terbuka.
 - pupil mata kanan dan kiri bentuk bulat, diameter nol koma enam sentimeter, reflek cahaya negative.
 - tepat pada alis kanan terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman, alis kiri tidak tampak kelainan.
 - hidung bentuk simetris tulang utuh, tidak tampak kelainan, tidak keluar cairan dari lubang hidung kanan dan kiri.
 - telinga bentuk simetris tidak tampak kelainan tidak keluar cairan dari lubang telinga kanan dan kiri.
 - mulut tertutup dari mulut tidak tampak kelainan.
- f. Batang tubuh
 - pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari putting susu kearah sumbu tubuh, terdapat luka terbuka berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ada bekuan darah dan resapan darah sudut lancip[tepi rata bats tegas jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada dada kanan sebesar sembilan sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter dari ketiak kanan kearah bawah, terdapat luka lecet dengan garis serong kiri keatas kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman
- g. Anggota geras atas.
- tangan dan lengan kanan, pada tangan kanan korban tepatnya pada jari kedua, ketiga, keempat, kelima terdapat berlainan pada struktur tulang dan otot yang kemungkinan disebabkan karena cacat bawaan.
 - tangan dan lengan kiri, tepat pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka berukuran duabelas sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk memanjang dari pergelangan tangan sampai kesela jari ketiga dan keempat, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
 - pada jari kedua terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
 - pada jari ketiga terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
 - pada jari keempat terdapat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
 - pada jari kelima terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
 - pada lengan kiri atas enam sentimeter dari pangkal lenga, tujuh sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman,
 - pada lengan kiri bawah delapan belas sentimeter dari lipat siku bagian luar terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman
- h. Anggota gerak bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tingkat pertama, pada tungkai kanan atas tiga puluh lima sentimeter dari pangkal paha terdapat luka terbuka dengan posisi memanjang dari pertengahan tungkai bagian belakang sampai lipat lutut sebelah dalam, berukuran dua puluh satu sentimeter kali empat koma satu sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot,

- tungkai dan kaki kiri, pada tungkai kiri atas tiga sentimeter di atas lipat lutut terdapat luka terbuka dengan posisi melintang dari kanan ke kiri, berukuran sepuluh sentimeter kali empat koma lima sentimeter tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot dan tulang.
- pada tungkai kiri atas tiga sentimeter dari lipat lutut terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.
- dari lubang kemaluan tidak tampak kelainan.
- dari lubang dubur tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter.
- terdapat luka lecet pada alis kanan, dada kanan, lenga kiri atas, lenga kiri bawah, dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tumpul.

terdapat luka terbuka pada dada kanan, telapak tangan kiri, jari kedua, ketiga, keempat, kelima tangan kiri, tungkai kanan atas dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, SAMUEL NGONGO MERE Alias NGONGO, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA terhadap Lende Bulu;

- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi merupakan adik korban yang bernama Lende Bulu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan korban adalah 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena di beritahu oleh yanus (anak korban);
- Bahwa kemudian saksi datang ke kebun dan mendapati korban terluka dan masih hidup, kemudian pergi ke Polsek untuk mencari bantuan;
- Bahwa saksi melihat lukanya yaitu di bagian tangan, kaki dan dada;
- Bahwa luka tersebut bekas terkena tebasan parang;
- Bahwa ketika saksi kembali ke tempat kejadian, korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis permasalahan yang terjadi antara korban dan Terdakwa, akan tetapi saksi mendapat cerita dari Ngongo (anak korban) bahwa Terdakwa marah kepada korban karena anaknya korban mengambil kelapa milik Terdakwa;
- Bahwa pohon kelapa tersebut tumbuh di perbatasan tanah Terdakwa dan korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf dan melayat atau memberi bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 2, FERDIRIKUS LENDE Alias FERDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA terhadap Lende Bulu;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi masih bertetangga dengan Terdakwa dan tinggal dalam 1

(satu) desa;

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadiannya dari jarak dekat, sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya saksi sedang cabut rumput di sawah bersama dengan Yanus dan bapaknya, karena sudah siang dan haus maka bapak saksi menyuruh saksi memetik buah kelapa;
- Bahwa kemudian saksi memetik buah kelapa sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa ketika saksi turun dari pohon kelapa, di bawah sudah ada Terdakwa yang menunggu saksi, lalu Terdakwa marah dan mengatakan “ikat itu kelapa dan bawa ke asrama polisi”, karena takut maka saksi menangis dan memberitahu kejadian itu pada bapaknya;
- Bahwa bapak saksi menemui Terdakwa dan menegurnya, namun Terdakwa langsung marah dan menyerang bapak saksi;
- Bahwa Terdakwa memeluk bapak saksi dan bergulingan sampai ke bawah lalu saksi melihat Terdakwa menebas bapak saksi menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian tangan kaki dan dada, setelah itu Terdakwa lari ke asrama polisi;
- Bahwa korban masih hidup, kemudian Yanus melaporkan kejadian tersebut ke Samuel Ngongo Mere Alias Ngongo;
- Bahwa kemudian Samuel Ngongo Mere Alias Ngongo datang ke tempat kejadian melihat korban, setelah itu pergi ke polisi untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 3, YANUS BULU LENDE Alias BULU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA terhadap Lende Bulu;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi masih bertetangga dengan Terdakwa dan tinggal dalam 1 (satu) desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) meter;

- Bahwa awalnya saksi sedang cabut rumput di sawah bersama dengan kakaknya dan bapaknya, karena sudah siang dan haus maka kakak saksi memetik buah kelapa;
- Bahwa kemudian kakak saksi memetik buah kelapa sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa ketika kakak saksi turun dari pohon kelapa, di bawah sudah ada Terdakwa yang menunggu, lalu Terdakwa marah dan mengatakan “ikat itu kelapa dan bawa ke asrama polisi”, karena takut maka kakak saksi menangis dan memberitahu pada bapaknya;
- Bahwa bapak saksi menemui Terdakwa dan menegurnya, namun Terdakwa langsung marah dan menyerang bapak saksi, kemudian saksi pergi menemui pamannya Samuel Ngongo Mere Alias Ngongo dan neneknya Peda Ounga;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4, PEDA OUNGA Alias PEDA, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa NIKODEMUS UMBU WANDA terhadap Lende Bulu;
- Bahwa masalah kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memotong daun pandan di belakang kampung;
- Bahwa saksi di beritahu oleh Yanus (cucunya) bahwa korban sudah meninggal dunia karena berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi langsung menuju tempat kejadian dan saksi mendapati korban sudah meninggal dunia lalu saksi menangis dan pingsan;
- Bahwa saksi melihat lukanya di tangan, kaki dan dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf dan melayat atau memberi bantuan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum nomor : 702/03/VER/TT/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter pada Puskesmas Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pakaian mayat :

Celana : mayat mengenakan celana berwarna putih, berbahan katun, ukuran tiga puluh lima kali lima puluh sentimeter, bukaan pinggang tiga puluh satu koma lima sentimeter, bukaan paha dua puluh dua sentimeter. pada bagian depan sebelah kanan terdapat bercak kemerahan dengan ukuran lima puluh sentimeter kali dua puluh Sembilan sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

kaos : mayat mengenakan kaos kain berbahan katun berwarna putih berukuran empat puluh kali enam puluh sentimeter, pada bagian kiri depan terdapat robekan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, tepi rata. pada seluruh permukaan baju bagian depan terdapat bercak kemerahan dengan luas lima kali enam puluh sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

b. Perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada.

c. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan sekitar empat puluh kilogram.

d. Mayat terdapat pada kedua lengan dan tungkai, sudah lengkap, mudah dilawan.

e. Kepala :

- Bentuk simetris.
- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, distribusi merata, tidak mudah dicabut dan panjang rata-rata lima centimeter.
- Mata kanan dan mata kiri terbuka.
- pupil mata kanan dan kiri bentuk bulat, diameter nol koma enam sentimeter, refleksi cahaya negative.
- tepat pada alis kanan terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman, alis kiri tidak tampak kelainan.
- hidung bentuk simetris tulang utuh, tidak tampak kelainan, tidak keluar cairan dari lubang hidung kanan dan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang belum selesai. Tidak tampak kelainan tidak keluar cairan dari lubang telinga

kanan dan kiri.

- mulut tertutup dari mulut tidak tampak kelainan.

f. Batang tubuh :

- pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari putting susu kearah sumbu tubuh, terdapat luka terbuka berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ada bekuan darah dan resapan darah sudut lancip[tepi rata bats tegas jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.
- pada dada kana sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter dari ketiak kanan kearah bawah, terdapat luka lecet dengan garis serong kiri keats kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.

g. Anggota gerak atas :

- tangan dan lengan kanan, pada tangan kanan korban tepatnya pada jari kedua, ketiga, keempat, kelima terdapat berlainan pada struktur tulang dan otot yang kemungkinan disebabkan karena cacat bawaan.
- tangan dan lengan kiri, tepat pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka berukuran dua belas sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk memanjang dari pergelangan tangan sampai kesela jari ketiga dan keempat, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari kedua terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari ketiga terdpat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada jari keempat terdpat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada jari kelima terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit

terkelupas, dasar otot.

- pada lengan kiri atas enam sentimeter dari pangkal lenga, tujuh sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman,
- pada lengan kiri bawah delapan belas sentimeter dari lipat siku bagian luar terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman

h. Anggota gerak bawah :

- tungkai dan kaki kanan, pada tungkai kanan atas tiga puluh lima sentimeter dari pangkal paha terdapat luka terbuka dengan posisi memanjang dari pertengahan tungkai bagian belakang sampai lipat lutut sebelah dalam, berukuran dua puluh satu sentimeter kali empat koma satu sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot,
- tungkai dan kaki kiri, pada tungkai kiri atas tiga sentimeter di atas lipat lutut terdapat luka terbuka dengan posisi melintang dari kanan ke kiri, berukuran sepuluh sentimeter kali empat koma lima sentimeter tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot dan tulang.
- pada tungkai kiri atas tiga sentimeter dari lipat lutut terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.
- dari lubang kemaluan tidak tampak kelainan.
- dari lubang dubur tidak tampak kelainan.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter.
- terdapat luka lecet pada alis kanan, dada kanan, lenga kiri atas, lenga kiri bawah, dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tumpul.

terdapat luka terbuka pada dada kanan, telapak tangan kiri, jari kedua, ketiga, keempat, kelima tangan kiri, tungkai kanan atas dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lende Bulu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya anak korban yang bernama FERDIRIKUS LENDE Alias NGONGO mengambil kelapa milik Terdakwa lalu Terdakwa memarahi anak korban tersebut, kemudian bapaknya datang dan langsung melempar Terdakwa dengan batu akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa cabut parang, kemudian korban berusaha merebut parang Terdakwa lalu bergulingan sampai ke bawah, dan akhirnya korban terkena tebasan parang Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali di bagian tangan dan dada korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata berupa parang, sedangkan korban tidak membawa senjata apa-apa;
- Bahwa setelah melukai korban, Terdakwa langsung melarikan diri ke Polsek;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa masih bertetangga dan tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan keluarga Terdakwa tidak datang melayat dan memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam lengkap dengan sarung parang kayu angka 9 (Sembilan) lilitan tali rotan ikat kain warna hijau;
- 4 (empat) buah kelapa bulat warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaor lengan pendek warna putih penuh bercak darah;

bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya dan barang bukti tersebut adalah alat yang di pergunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana terurai dari fakta-fakta dipersidangan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya anak korban yang bernama FERDIRIKUS LENDE Alias NGONGO bersama dengan adiknya yang bernama YANUS BULU LENDE Alias BULU sedang mencabut rumput bersama dengan bapaknya (korban), kemudian karena panas dan hari sudah siang, FERDIRIKUS LENDE Alias NGONGO mengambil kelapa milik Terdakwa lalu Terdakwa memarahinya;
- Bahwa kemudian bapaknya datang dan langsung melempar Terdakwa dengan batu akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa cabut parang, kemudian korban berusaha merebut parang dan bergulingan sampai ke bawah dan Terdakwa lalu terkena tebasan parang Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, mengenai bagian kaki sebanyak 2 (dua) kali di bagian tangan dan dada korban;
- Bahwa anak korban yang bernama YANUS BULU LENDE Alias BULU memberitahu paman saksi yang bernama Samuel, lalu Samuel pergi lapor kepada polisi;
- Bahwa setelah melukai korban, Terdakwa langsung melarikan diri ke Polsek;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa masih bertetangga dan tinggal dalam 1 (satu) desa;
- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan keluarga Terdakwa tidak datang melayat dan memberi bantuan kepada keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan meyesali semua perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang disusun sebagai berikut :

- **Primair** : melanggar Pasal 338 KUHP;
- **Subsidaire** : melanggar Pasal 351 Ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidaireitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **NIKODEMUS UMBU WANDA** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki ;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi ;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, di teliti dan di nilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid./1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 44 Januari 1988 halaman 67) menyatakan : Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samuel Ngongo Mere Alias Ngongo, saksi Fredrikus Lende Alias Ngongo, dan saksi Yanus Bulu Lende Alias Bulu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di kebun, di Kampung Manola Toi, Desa Tenateke, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban yang bernama Lende Bulu yang merupakan tetangga Terdakwa dan terdapat luka di bagian tangan, kaki dan dada akibat dari tebasan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan menggunakan parang untuk melukai korban yang diarahkan kebagian dada korban. Sehingga hal ini menurut Majelis Hakim mampu menjelaskan telah terdapat kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk melukai organ vital dipandang dari rangkaian perbuatan Terdakwa dimana tumpuan atau sasaran yang diarahkan kepada bagian dada manusia yang dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa pengertian “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” maka Majelis Hakim berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 702/03/VER/TT/IV/2015 tanggal 29 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Aryanto sebagai dokter pada Puskesmas Tenateke, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pakaian mayat.

Celana : mayat mengenakan celana berwarna putih, berbahan katun, ukuran tiga puluh lima kali lima puluh sentimeter, bukaan pinggang tiga puluh satu koma lima sentimeter, bukaan paha dua puluh dua sentimeter. pada bagian depan sebelah kanan terdapat bercak kemerahan dengan ukuran lima puluh sentimeter kali dua puluh Sembilan sentimeter, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus.

kaos : mayat mengenakan kaos kais berbahan katun berwarna putih berukuran empat puluh kali enam puluh sentimeter, pada bagian kiri depan terdapat robekan dengan ukuran lima kali dua sentimeter, tepi rata. pada seluruh permukaan baju bagian depan terdapat bercak kemerahan dengan luas lima kali enam puluh sentimeter bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas, tepi tidak rata, basah menembus

- i. Perhiasan yang dipakai oleh mayat tidak ada
- j. Mayat adalah seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, berat badan sekitar empat puluh kilogram.
- k. Mayat terdapat pada kedua lengan dan tungkai, sudah lengkap, mudah dilawan.
- l. Kepala
 - bentuk simetris
 - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, distribusi merata, tidak mudah dicabut dan panjang rata-rata lima centimeter.
 - Mata kanan dan mata kiri terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bentuk bulat, diameter nol koma enam sentimeter, refleksi

cahaya negative.

- tepat pada alis kanan terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran dua kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman, alis kiri tidak tampak kelainan.
- hidung bentuk simetris tulang utuh, tidak tampak kelainan, tidak keluar cairan dari lubang hidung kanan dan kiri.
- telinga bentuk simetris tidak tampak kelainan tidak keluar cairan dari lubang telinga kanan dan kiri.
- mulut tertutup dari mulut tidak tampak kelainan.

m. Batang tubuh

- pada dada kanan dua sentimeter dari garis tengah, delapan sentimeter dari putting susu kearah sumbu tubuh, terdapat luka terbuka berukuran empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter ada bekuan darah dan resapan darah sudut lancip[tepi rata bats tegas jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.
- pada dada kana sebelas sentimeter dari garis tengah, tiga sentimeter dari ketiak kanan kearah bawah, terdapat luka lecet dengan garis serong kiri keats kanan bawah berukuran lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan, tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.

n. Anggota gerak atas.

- tangan dan lengan kanan, pada tangan kanan korban tepatnya pada jari kedua, ketiga, keempat, kelima terdapat berlainan pada struktur tulang dan otot yang kemungkinan disebabkan karena cacat bawaan.
- tangan dan lengan kiri, tepat pada telapak tangan kiri, terdapat luka terbuka berukuran duabelas sentimeter kali tiga sentimeter, bentuk memanjang dari pergelangan tangan sampai kesela jari ketiga dan keempat, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman satu koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari kedua terdapat luka terbuka berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas dasar otot.
- pada jari ketiga terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada jari keempat terdapat luka terbuka berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada jari kelima terdapat luka terbuka berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman nol koma lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot.
- pada lengan kiri atas enam sentimeter dari pangkal lenga, tujuh sentimeter dari lipat ketiak kiri terdapat luka lecet dengan arah melintang berukuran delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman,
- pada lengan kiri bawah delapan belas sentimeter dari lipat siku bagian luar terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas berwarna merah kehitaman
- o. Anggota gerak bawah
 - tungkai dan kaki kanan, pada tungkai kanan atas tiga puluh lima sentimeter dari pangkal paha terdapat luka terbuka dengan posisi memanjang dari pertengahan tungkai bagian belakang sampai lipat lutut sebelah dalam, berukuran dua puluh satu sentimeter kali empat koma satu sentimeter, tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot,
 - tungkai dan kaki kiri, pada tungkai kiri atas tiga sentimeter di atas lipat lutut terdapat luka terbuka dengan posisi melintang dari kanan ke kiri, berukuran sepuluh sentimeter kali empat koma lima sentimeter tepi rata, batas tegas, jembatan jaringan tidak ada, kedalaman lima sentimeter, berwarna merah segar, ada bekuan dan resapan darah, kulit terkelupas, dasar otot dan tulang.
 - pada tungkai kiri atas tiga sentimeter dari lipat lutut terdapat luka lecet dengan arah memanjang berukuran delapan sentimeter kali nol koma enam sentimeter, terdapat jembatan jaringan tepi rata, batas tegas, berwarna merah kehitaman.
 - dari lubang kemaluan tidak tampak kelainan.
 - dari lubang dubur tidak tampak kelainan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluhan tahun, ras Indonesia, warna kulit coklat, gizi baik, zakar tidak disunat, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek pada sisi kanan, dada kanan, lenga kiri atas, lenga kiri bawah, dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tumpul.

terdapat luka terbuka pada dada kanan, telapak tangan kiri, jari kedua, ketiga, keempat, kelima tangan kiri, tungkai kanan atas dan tungkai kiri atas akibat trauma benda tajam.

Maka dapat disimpulkan luka tersebut dapat menimbulkan ancaman kematian, oleh karena dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan parang yang diarahkan ke bagian dada korban sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian. maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair telah terbukti, maka unsur dalam dakwaan Subsidaire tidak perlu diuraikan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
- Terdakwa belum meminta maaf dan tidak memberi bantuan kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam lengkap dengan sarung parang kayu angka 9 (Sembilan) lilitan tali rotan ikat kain warna hijau;
- 4 (empat) buah kelapa bulat warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih penuh bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaor lengan pendek warna putih penuh bercak darah;

Statusnya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKODEMUS UMBU WANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu tanduk warna hitam lengkap dengan sarung parang kayu angka 9 (Sembilan) lilitan tali rotan ikat kain warna hijau;
 - 4 (empat) buah kelapa bulat warna hijau;
- Di rampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih penuh bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih penuh bercak darah;



putus dan mengembalikan kepada keluarga korban yakni saksi SAMUEL NGONGO MERE Alias

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015**, oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DESBERSEKY TANAEM, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak serta dihadiri oleh MASRUN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan di hadapan Terdakwa, di luar hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

SARLOTA MARSELINA

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

DESBERSEKY TANAEM